



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ADAN Bin ANDAM**
Tempat Lahir : Tanah Laut
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 08 Januari 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pariwisata Rt. 16 Desa Batakan,
Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah
Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Hakim sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Sunarti, S.H. Advokat-Pengacara dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum Dan Keluarga (YPKHK) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1 Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 122/Pen.Pid/2018/PN Pli, tanggal 11 Mei 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 122/Pen.Pid/2018/PN Pli tanggal 11 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 122/Pen.Pid/2018/PN Pli tanggal 11 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama terdakwa ADAN Bin ANDAM beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADAN Bin ANDAM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, seangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADAN Bin ANDAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih hitam bergambar dan bertuliskan "marshmello";
 - 1 (satu)) lembar celana kain panjang warna hitamDikembalikan kepada saksi korban IRMA Binti PAHRIANI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Setelah mendengar Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ADAN Als ANDAM pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 17.00 Wita, di Di Jl. Pariwisata Rt.16 Desa batakan kec.Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi IRMA Binti PAHRIANI yang masih berumur 14 (empat belas) tahun melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Desember tahun 2017 terdakwa berkenalan dengan saksi IRMA kemudian saksi IRMA memberikan nomor handphone kepada terdakwa dan tidak berselang lama terdakwa mulai menjalin hubungan (pacaran) lalu terdakwa pergi jalan-jalan bersama saksi IRMA ketika dalam perjalanan tersebut terdakwa membuka Handphone saksi IRMA dan melihat isi percakapan saksi IRMA dengan laki-laki lain. setelah terdakwa membaca isi pesan tersebut terdakwa berniat memutuskan hubungan terdakwa dengan saksi IRMA tetapi saksi IRMA tidak mau putus. Dan setelah terdakwa pulang saksi IRMA ada mengirim sms kepada terdakwa "aku mau aja besakian asal jangan diputusi" (aku mau aja bercinta asalkan tidak putus) lalu setelah beberapa hari saksi IRMA mendatangi rumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa anak saksi duduk berdua disebelah ruang tamu dan membuka handphone terdakwa dan saksi IRMA melihat ada video porno lalu terdakwa mengajak saksi IRMA "kita kayaitu kah" dan dijawab oleh saksi IRMA "ayok" lalu terdakwa langsung mengajak saksi IRMA berhubungan badan menggunakan selimut diruangan tamu tersebut. dan ketika sedang berhubungan badan saksi IRMA ada merasa kesakitan dan berteriak aduh sakit namun tidak dihiraukan oleh terdakwa. setelah berhubungan badan terdakwa mengeluarkan air mani/sperma diluar. Kemudian setelah selesai berhubungan badan tersebut terdakwa ada berjanji kepada saksi IRMA dengan mengatakan kalau saksi IRMA hamil terdakwa akan bertanggung jawab dan berjanji akan slalu bersama dan saling menjaga hubungan sampai pernikahan;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi IRMA sudah kurang lebih 3 bulan lamanya, dalam hubungan selama 3 bulan tersebut terdakwa sudah 16 kali berhubungan badan dengan saksi IRMA dan semua dilakukan di rumah terdakwa dan terakhir kali terdakwa berhubungan badan dengan saksi IRMA yaitu pada hari jumat tanggal 23 february tahun 2018 sekitar jam 15.00 wita sebanyak 4 kali;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.445/1061/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, yang dibuat dan ditanda tanggani oleh dr. RIJAL ILMI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan pada korban IRMA Binti PAHRIADI, umur 14 (empat belas) tahun ditemukan :

Kesimpulan:

1. Seorang perempuan bernama IRMA Binti PAHRIADI, Umur 14 tahun;
2. Robekan lama pada hymen (selaput dara) arah jam 9
3. Pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut, saksi IRMA BINTI PAHRIADI masih berusia 14 (Empat belas) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa ADAN Als ANDAM pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 17.00 Wita, di Di Jl. Pariwisata Rt.16 Desa batakan kec.Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkakan kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi IRMA Binti PAHRIANI yang masih berumur 14 (empat belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada bulan Desember tahun 2017 terdakwa berkenalan dengan saksi IRMA kemudian saksi IRMA memberikan nomor handphone kepada terdakwa dan tidak berselang lama terdakwa mulai menjalin hubungan (pacaran) lalu terdakwa pergi jalan-jalan bersama saksi IRMA ketika dalam perjalanan tersebut terdakwa membuka Handphone saksi IRMA dan melihat isi percakapan saksi IRMA dengan laki-laki lain. setelah terdakwa membaca isi pesan tersebut terdakwa berniat memutuskan hubungan terdakwa dengan saksi IRMA tetapi saksi IRMA tidak mau putus. Dan setelah terdakwa pulang saksi IRMA ada mengirim sms kepada terdakwa "aku mau aja besakian asal jangan diputusi" (aku mau aja bercinta asalkan tidak putus) lalu setelah beberapa hari saksi IRMA mendatangi rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa anak saksi duduk berdua disebelah ruang tamu dan membuka handphone terdakwa dan saksi IRMA melihat ada video porno lalu terdakwa mengajak saksi IRMA "kita kayakitu kah" dan dijawab oleh saksi IRMA "ayok" lalu terdakwa langsung mengajak saksi IRMA berhubungan badan menggunakan selimut di ruangan tamu tersebut. dan ketika sedang berhubungan badan saksi IRMA ada merasa kesakitan dan berteriak aduh sakit namun tidak dihiraukan oleh terdakwa. setelah berhubungan badan terdakwa mengeluarkan air mani/sperma diluar. Kemudian setelah selesai berhubungan badan tersebut terdakwa ada berjanji kepada saksi IRMA dengan mengatakan kalau saksi IRMA hamil terdakwa akan bertanggung jawab dan berjanji akan slalu bersama dan saling menjaga hubungan sampai pernikahan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi IRMA sudah kurang lebih 3 bulan lamanya, dalam hubungan selama 3 bulan tersebut terdakwa sudah 16 kali berhubungan badan dengan saksi IRMA dan semua dilakukan di rumah terdakwa dan terakhir kali terdakwa berhubungan badan dengan saksi IRMA yaitu pada hari jumat tanggal 23 februari tahun 2018 sekitar jam 15.00 wita sebanyak 4 kali;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.445/1061/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, yang dibuat dan ditanda tanggani oleh dr. RIJAL ILMI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan pada korban IRMA Binti PAHRIADI, umur 14 (empat belas) tahun ditemukan :

Kesimpulan:

1. Seorang perempuan bernama IRMA Binti PAHRIADI, Umur 14 tahun;
 2. Robekan lama pada hymen (selaput dara) arah jam 9;
 3. Pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut, saksi IRMA BINTI PAHRIADI masih berusia 14 (Empat belas) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 1 Jo. 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan jawaban atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irma Binti Pahriadi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
 - Bahwa saksi dan Terdakwa saling mengenal satu sama lain sejak bulan November 2017 di pantai kemudian melanjutkan hubungan melalui *handphone* dan berpacaran selama 4 (empat) bulan setelah itu.
 - Bahwa pada awal tahun 2018 saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan di rumah Terdakwa di Jalan Pariwisata Rt. 16 Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut bermula ketika Terdakwa menduga saksi berselingkuh kemudian Terdakwa meminta putus pada saksi. Namun, saksi tidak ingin putus dengan Terdakwa dan bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka.
 - Bahwa sebelum melakukan hubungan badan saksi menonton video porno yang diperlihatkan terlebih dulu oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut hanya celana saksi dan Terdakwa yang dilepas tetapi baju saksi tidak terlepas. Posisi saksi saat kejadian tersebut saksi berada di bawah badan Terdakwa sehingga Terdakwa berada di atas badan saksi.
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di luar alat kelamin saksi dengan alasan Terdakwa agar saksi tidak hamil.
- Bahwa saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi.
- Bahwa selama berpacaran saksi dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan sebanyak 16 (enam belas) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan tetapi Terdakwa memberikan janji kepada saksi untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Mariah Binti Manab (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena adanya perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yaitu saksi IRMA Binti PAHRIADI.
- Bahwa kejadiannya pada awal tahun 2018 anak saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada suatu hari anak saksi IRMA Binti PAHRIADI tidak pulang ke rumah dan pergi tanpa pamit. Saksi hanya mengira bahwa anak saksi berada di rumah Terdakwa. Kemudian saksi menyuruh Pamannya untuk menjemput ke rumah Terdakwa. Tapi saat sampai disana, Terdakwa mengatakan jika anak saksi sudah pulang. Paman tidak percaya begitu saja sehingga tetap mencari anak saksi di rumah Terdakwa dan akhirnya Paman saksi menemukan anak saksi IRMA Binti PAHRIADI di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada anak saksi IRMA Binti PAHRIADI mengenai apa saja yang telah dilakukannya di rumah Terdakwa. Namun, anak saksi diam saja. Kemudian anak saksi berterus terang bahwa anak saksi IRMA Binti PAHRIADI sudah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi meminta perundingan kepada Terdakwa kemudian menanyakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa. Saksi menunggu dari hari Jum'at sampai Rabu namun Terdakwa tidak kunjung datang ke rumah. Maka setelah itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapor pada polisi mengenai perkara persetubuhan yang dilakukan pada anak saksi.

- Bahwa sebelum saksi melaporkan Terdakwa pada polisi, keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi dan menawarkan untuk melangsungkan pernikahan antara anak saksi dan Terdakwa. Tetapi saksi tidak mempunyai uang untuk melangsungkan resepsi pernikahan. Kemudian keluarga Terdakwa berniat menyumbangkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk melangsungkan resepsi pernikahan. Tapi saksi sudah terlanjur melaporkan Terdakwa kepada Kepolisian.
- Bahwa pernikahan yang ditawarkan oleh keluarga Terdakwa adalah pernikahan di bawah tangan (pernikahan siri) dengan alasan bahwa anak saksi masih di bawah umur yaitu, 14 (empat belas) tahun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pacaran dengan saksi IRMA Binti PAHRIADI sejak bulan November tahun 2017. Pada awal pacaran Terdakwa belum berhubungan badan dengan anak saksi IRMA Binti PAHRIADI.
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan anak saksi IRMA Binti PAHRIADI pada bulan Januari tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa terlebih dulu mengajak anak saksi IRMA Binti PAHRIADI untuk berhubungan badan. Karena sebelumnya saksi berkata tidak mau jika Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan saksi. Kemudian setelah Terdakwa meminta putus, anak saksi IRMA Binti PAHRIADI berkata "*saya mau besakian asal gak diputusin*".
- Bahwa sewaktu anak saksi IRMA Binti PAHRIADI datang ke rumah, Terdakwa dan saksi baring-bering berdua di ruang tamu. Kemudian Terdakwa memeluk anak saksi IRMA Binti PAHRIADI dan melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur anak saksi IRMA Binti PAHRIADI yaitu 14 (empat belas) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih hitam bergambar dan bertuliskan "marshmello";
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No.445/1061/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIJAL ILMI, Sp.OG dengan kesimpulan didapatkan robekan lama pada hymen (selaput dara) arah jam 9 dan pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 17.00 Wita, di Di Jl. Pariwisata Rt.16 Desa batakan kec.Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, terdakwa ADAN Als ANDAM dengn sengaja telah membujuk anak saksi IRMA Binti PAHRIANI untuk melakukan persetubuhan dengannya.
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan anak saksi IRMA Binti PAHRIADI sejak bulan November tahun 2017.
- Bahwa kejadian tersebut terungkap berawal dari saksi MARIAH BINTI MANAB (ALM) yang mengetahui bahwa anak saksi IRMA Binti PAHRIADI tidak pulang ke rumah dan pergi tanpa pamit dan Saksi MARIAH BINTI MANAB (ALM) hanya mengira bahwa anak saksi IRMA Binti PAHRIADI berada di rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi MARIAH BINTI MANAB (ALM) menyuruh Pamannya untuk menjemput ke rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi MARIAH BINTI MANAB (ALM) telah menanyakan kepada anak saksi IRMA Binti PAHRIADI kemudian anak saksi IRMA Binti PAHRIADI berterus terang bahwa anak saksi IRMA Binti PAHRIADI sudah berhubungan badan dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi MARIAH BINTI MANAB (ALM) meminta perundingan kepada Terdakwa kemudian menanyakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa. Saksi MARIAH BINTI MANAB (ALM) menunggu dari hari Jum'at sampai Rabu namun Terdakwa tidak kunjung datang ke rumah. Maka setelah itu saksi MARIAH BINTI MANAB (ALM) lapor pada polisi mengenai perkara persetubuhan yang dilakukan pada anak saksi IRMA Binti PAHRIADI.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan anak saksi IRMA Binti PAHRIADI sudah kurang lebih 3 bulan lamanya, dalam hubungan selama 3 bulan tersebut terdakwa sudah 16 kali berhubungan badan dengan anak saksi IRMA Binti PAHRIADI dan semua dilakukan di rumah terdakwa dan terakhir kali terdakwa berhubungan badan dengan anak saksi IRMA Binti PAHRIADI yaitu pada hari jumat tanggal 23 februari tahun 2018 sekitar jam 15.00 wita sebanyak 4 kali;
- Bahwa setelah selesai berhubungan badan tersebut terdakwa ada berjanji kepada anak saksi IRMA Binti PAHRIADI dengan mengatakan kalau anak

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IRMA Binti PAHRIADI hamil terdakwa akan bertanggung jawab dan berjanji akan selalu bersama dan saling menjaga hubungan sampai pernikahan;

- Bahwa terdakwa juga telah membujuk anak saksi IRMA Binti PAHRIADI dengan memperlihatkan video porno sebelum melakukan hubungan badan dengan anak saksi IRMA Binti PAHRIADI.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445/1061/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, yang dibuat dan ditanda tanggani oleh dr. RIJAL ILMI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan pada korban IRMA Binti PAHRIADI, umur 14 (empat belas) tahun ditemukan :

Kesimpulan:

4. Seorang perempuan bernama IRMA Binti PAHRIADI, Umur 14 tahun;
 5. Robekan lama pada hymen (selaput dara) arah jam 9
 6. Pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut, saksi IRMA BINTI PAHRIADI masih berusia 14 (Empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja atau manusia secara alamiah (*naturlijk person*) sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama terdakwa **ADAN Bin ANDAM** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*omzet*) adalah *Wellen en Wetten*, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”** tidak dijelaskan definisinya di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara terminologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, **“tipu muslihat”** adalah segala macam tipuan untuk mengakali orang, membuat orang merugi atau menderita. Sedangkan kata serangkaian adalah satu hubungan (satu rangkaian) dan kebohongan adalah kedustaan, tidak mau mengatakan yang sebenarnya jadi **“serangkaian kebohongan”** adalah satu hubungan (satu rangkaian) yang tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“membujuk”** Hoge Raad dalam *arrest*-nya tanggal 16 Juni 1930 memberikan pengertian yaitu tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seorang melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa mengenai kapan persetubuhan itu harus dipandang sebagai telah terjadi, Van Bemmelen dan Van Hattum menegaskan dan sependapat dengan Noyon – Langemeijer bahwa adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak disyaratkan adanya **“ejaculatio seminis”**, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita (lihat : PAF. Lamintang, Delik-delik khusus Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 114 – 115) ;

Menimbang, bahwa Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya yang sama pada halaman 129 lebih lanjut menyatakan untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, akan tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya **“ejaculatio seminis”** ;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini **harus ada kehendak atau maksud dari terdakwa untuk memakai tipu muslihat atau memakai serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **“Anak”** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 17.00 Wita, di Di Jl. Pariwisata Rt.16 Desa batakan kec.Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, terdakwa ADAN Als ANDAM dengan sengaja telah membujuk anak saksi IRMA Binti PAHRIANI untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa pacaran dengan anak saksi IRMA Binti PAHRIADI sejak bulan November tahun 2017.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terungkap berawal dari saksi MARIAH BINTI MANAB (ALM) yang mengetahui bahwa anak saksi IRMA Binti PAHRIADI tidak pulang ke rumah dan pergi tanpa pamit dan Saksi MARIAH BINTI MANAB (ALM) hanya mengira bahwa anak saksi IRMA Binti PAHRIADI berada di rumah Terdakwa, kemudian saksi MARIAH BINTI MANAB (ALM) menyuruh Pamannya untuk menjemput ke rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi MARIAH BINTI MANAB (ALM) telah menanyakan kepada anak saksi IRMA Binti PAHRIADI kemudian anak saksi IRMA Binti PAHRIADI berterus terang bahwa anak saksi IRMA Binti PAHRIADI sudah berhubungan badan dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi MARIAH BINTI MANAB (ALM) meminta perundingan kepada Terdakwa kemudian menanyakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa. Saksi MARIAH BINTI MANAB (ALM) menunggu dari hari Jum'at sampai Rabu namun Terdakwa tidak kunjung datang ke rumah. Maka setelah itu saksi MARIAH BINTI MANAB (ALM) lapor pada polisi mengenai perkara persetubuhan yang dilakukan pada anak saksi IRMA Binti PAHRIADI.

Menimbang, bahwa hubungan terdakwa dengan anak saksi IRMA Binti PAHRIADI sudah kurang lebih 3 bulan lamanya, dalam hubungan selama 3 bulan tersebut terdakwa sudah 16 kali berhubungan badan dengan anak saksi IRMA Binti PAHRIADI dan semua dilakukan di rumah terdakwa dan terakhir kali terdakwa berhubungan badan dengan anak saksi IRMA Binti PAHRIADI yaitu pada hari jumat tanggal 23 februari tahun 2018 sekitar jam 15.00 wita sebanyak 4 kali;

Menimbang, bahwa setelah selesai berhubungan badan tersebut terdakwa ada berjanji kepada anak saksi IRMA Binti PAHRIADI dengan mengatakan kalau anak saksi IRMA Binti PAHRIADI hamil terdakwa akan bertanggung jawab dan berjanji akan selalu bersama dan saling menjaga hubungan sampai pernikahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak saksi IRMA Binti PAHRIADI berumur 14 (empat belas) tahun dan terdakwa telah dengan sengaja membujuk anak saksi IRMA Binti PAHRIADI untuk melakukan persetubuhan dengan cara memberikan janji akan bertanggungjawab atas perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kepada anak saksi IRMA Binti PAHRIADI dan terdakwa juga telah memperlihatkan video porno sebelum melakukan hubungan badan dengan anak saksi IRMA Binti PAHRIADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** dari Rumah Sakit Umum H. Boejasin Pelaihari dengan No.445/1061/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang di tandatangani oleh dr. RIJAL ILMI, Sp.OG dengan kesimpulan didapatkan robekan lama pada hymen (selaput dara) arah jam 9 dan pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **unsur kedua** *"Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"* **telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak selain Terdakwa dikenakan hukuman penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih hitam bergambar dan bertuliskan "marshmello";
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari anak saksi IRMA Binti PAHRIADI, maka dikembalikan kepada anak saksi IRMA Binti PAHRIADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma psikologis pada anak saksi IRMA Binti PAHRIADI.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADAN Bin ANDAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih hitam bergambar dan bertuliskan "marshmello";
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam

Dikembalikan kepada anak saksi IRMA Binti PAHRIANI.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,-**
(Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, oleh kami selaku Hakim Ketua, HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn., RIANA KUSUMAWATI, SH., dan AMELIA SUKMASARI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu SUPRIYO, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh NATALIA, SH., MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, SH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn.

AMELIA SUKMASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUPRIYO, SH., MH.